

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 telah dengan nyata mencantumkan tentang fungsi dan tujuan negara untuk menjadikan masyarakat yang cerdas, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memiliki kepedulian sebagai bagian dari umat manusia. Hal ini tergambar pada alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan pada alinea ke-4 tersebut, pemerintah Negara Republik Indonesia melakukan berbagai cara dan upaya, salah satunya dengan membuat regulasi atau peraturan perundang-undangan.

Saat ini pemerintah semakin menguatkan betapa pentingnya pendidikan dalam menjadikan masyarakat yang cerdas yakni memberlakukan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SisDiknas). Pasal 1 ayat 1 menyatakan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menganggarkan biaya yang cukup dan pantas agar fasilitas sarana, prasarana, mutu guru, kualitas gedung, alat-alat laboratorium, alat peraga dan bahan penunjang pembelajaran lainnya dapat terpenuhi secara baik dan wajar. Pemerintah bersama seluruh unsur dan lembaga negara sepakat menganggarkan biaya untuk sektor pendidikan sebesar 20% dari total APBN yaitu sebesar Rp550 Triliun. Dari jumlah tersebut, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, mengalokasikan Rp52,5 triliun untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) dengan perincian untuk Sekolah Dasar (SD) Rp900.000 – Rp1.960.000, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1.100.000 – Rp2.480.000, Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp1.500.000 – Rp3.470.000. Pagu anggaran untuk dana BOS bagi siswa Sekolah Menengah Pertama mengalami peningkatan sebesar Rp100.000/siswa di mana peningkatan ini membawa dampak pada sekolah untuk menambah dan melengkapi sarana kesehatan agar memenuhi prosedur kesehatan selama masa pandemi. Untuk pengelolaan dana BOS, pemerintah membentuk tim mulai dari tingkat pusat hingga daerah (kabupaten/kota) serta regulasi yang sangat ketat agar penyalurannya terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel, transparan berasaskan manfaat dan tepat.

Penyelenggaraan dan pengelolaan program BOS harus mengikuti aturan yang telah disusun oleh pemerintah dalam petunjuk teknis BOS. Proses pencairan dana BOS dimulai dari pihak sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berisikan mengenai jumlah peserta didik beserta jumlah

dana yang dibutuhkan sekolah tersebut. Pada tahun anggaran pendapatan yang dicantumkan dalam RKAS mencakup dana dalam bentuk uang yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOPDA). Selanjutnya RKAS dikirimkan ke tim manajemen BOS Kabupaten/Kota dan diteruskan ke laman BOS. Dana tersebut harus dibelanjakan sesuai keperluan dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS. Aturan penggunaan dana BOS yaitu 75% untuk belanja barang dan jasa, 15% untuk belanja pegawai dan 10% untuk belanja aset.

Praktik penggunaan dana BOS sangat rawan untuk diselewengkan, pada tanggal 19 Oktober 2021 kepala sekolah dan bendahara SDN 24 Aie Angek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat terjerat kasus korupsi atas dugaan penggelapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp187,63 juta lebih. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan dana BOS perlu dilakukannya pengendalian internal secara berkelanjutan agar terhindar dari penyelewengan terutama pada sistem penerimaan dan sistem pengeluaran dana BOS. Pengendalian internal dapat dilakukan dengan memisahkan tanggung jawab secara tegas, otorisasi yang jelas dan prosedur pencatatan yang baik serta adanya sumber daya yang memadai. Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan sistem pengendalian yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang berkaitan dengan persetujuan transaksi keuangan dan bisnis. Tujuan SPI yaitu untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP

terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Sistem pengendalian internal dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, serta mengoreksi apabila terdapat kesalahan maupun kecurangan dalam sistem informasi akuntansi. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat memperjelas sifat dana yang rentan terhadap penyelewengan dan mengontrolnya untuk mencapai tujuan dan BOS itu sendiri. Kemendikbud ristek mewadahi pihak sekolah dengan operasional melalui SIPLah yang merupakan salah satu bentuk dari sistem pengendalian internal pengeluaran dana BOS dan mengantisipasi terjadinya kasus seperti yang disebutkan.

Salah satu sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Padang yang berlokasi di Jl. ByPass Lubuk Begalung Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMP NEGERI 24 PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat penulis teliti adalah :

1. Apakah SPI penyaluran dana BOS di SMP Negeri 24 Padang sudah memenuhi lima unsur SPIP yang tercantum pada PP Nomor 60 Tahun 2008?

2. Apa saja risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraan sistem penerimaan dan pengeluaran dana BOS di SMP Negeri 24 Padang?
3. Apakah dengan sistem pengendalian internal yang telah ada, semua kemungkinan risiko dapat diminimalisir dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan temuan masalah di atas maka tujuan penulis yaitu mengetahui tentang :

1. Menguji kesesuaian antara SPI yang diterapkan di SMP Negeri 24 Padang dengan unsur-unsur SPI Pemerintah
2. Mengidentifikasi risiko yang dapat timbul dalam penyelenggaraan sistem penerimaan dan pengeluaran dana BOS di SMP Negeri 24 Padang
3. Mengetahui efektivitas SPI terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran dana BOS di SMP Negeri 24 Padang guna mengantisipasi risiko-risiko yang dapat timbulkan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi topik yang akan dibahas agar tetap terarah dan tidak menyimpang dari tujuannya. Beberapa hal yang hanya akan dibahas yaitu :

1. Lima unsur SPIP yang tercantum pada PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemanfaatan dan pengendalian intern
2. Sistem perolehan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 24 Padang

3. Sistem penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 24 Padang.

1.5 Manfaat Penulisan

Bagian ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Manfaat penulisan dapat ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

Melalui karya tulis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Bagi Penulis

Merupakan sarana untuk melatih kemampuan menulis dan berpikir secara ilmiah dengan menerapkan teori dan literatur yang sudah dipelajari selama berkuliah di PKN STAN.

2. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi objek penelitian yakni SMP Negeri 24 Padang dalam memberi gambaran mengenai sistem pengendalian internal Dana Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu SMP Negeri 24 Padang mengetahui sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tepat sehingga dapat meminimalkan adanya kesalahan -kesalahan yang dapat terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan metode pengumpulan data. Latar belakang akan menggambarkan

dasar penulis mengambil topik karya tulis tersebut. Rumusan masalah berisi isi pokok bahasan karya tulis, biasanya berbentuk pertanyaan. Tujuan penulisan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Teori yang akan dibahas yaitu mengenai Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut mengenai profil, visi dan misi serta struktur organisasi SMP Negeri 24 Padang.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan tentang metode yang dilakukan penulis untuk membuat karya tulis ini. Metode yang dilakukan yaitu metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Selain itu, penulis akan membahas mengenai gambaran umum SMP Negeri 24 Padang, sistem penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 24 Padang serta sistem pengendalian internal Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 24 Padang.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran atas hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya yang diharapkan akan memberikan manfaat baik bagi penulis, objek karya tulis dan bagi peneliti selanjutnya.